

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dalam dua tiga dekade terakhir bertambah secara global dan juga sudah mencapai keadaan serius diIndonesia. Narkotika dan psikotropika merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam kehidupan karena dapat menimbulkan efek terapeutik (efek pengobatan) dalam dunia pengobatan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narkose* yang artinya pingsan, kata ini juga berarti menidurkan yang sampai sekarang masih dipakai dibagian anastesis yang berarti menghilangkan kesadaran pasien pada waktu dilaksanakan operasi.

Psikotropika adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, menurunkan aktivitas obat atau merangsang susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berfikir (M. Said Saile, 2009 : 239). Obat-obatan ini disamping mempunyai efek samping *Euphoria*, yaitu rasa senang, gembira, dan bahagia. Efek inilah yang diinginkan oleh para pecandu. Penggunaan secara berulang-ulang dapat menimbulkan ketergantungan baik secara fisiologis maupun psikologis. Obat narkotika dan psikotropika harus diberikan dalam takaran, ukuran, atau dosis yang

sesuai dan waktu pemberian yang tepat, tidak boleh melebihi waktu dan dosis yang sembarangan.

Penyimpangan-penyimpangan medis yang dilakukan sangatlah berbahaya, selain dapat menimbulkan ketergantungan obat-obatan juga dapat menimbulkan efek yang lebih parah jika dipakai dalam dosis yang besar, serta menimbulkan gejala berupa *craving* (keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan obat), mual, muntah, gelisah, demam, mencret, tidak suka makan, badan merasa sakit, mudah tersinggung dan susah tidur. Pada masyarakat dewasa ini sudah banyak yang mengerti bahaya dari narkotika dan psikotropika, namun masih banyak pula yang menyalahgunakannya. Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yaitu untuk membuktikan keberanian seseorang dalam melakukan perbuatan yang sangat berbahaya atau untuk menumbuhkan rasa percaya diri, mendapatkan pengalaman-pengalaman secara emosional, menghilangkan rasa frustrasi atau sekedar ingin tahu, dan melepaskan diri dari rasa kesepian.

Keadaan seperti inilah yang memberikan peluang bagi orang-orang tertentu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bisnis yang menguntungkan. Perdagangan narkotika dan psikotropika saat ini telah menembus serta meluas ke berbagai daerah. Peredarannyapun sampai ke desa-desa sehingga membuat cemas masyarakat dan pemerintah, Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun kenyataannya yang menyalahgunakan psikotropika dan narkotika masih banyak.

Anggota militer atau prajurit yang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipilih atau ditunjuk oleh Negara untuk menduduki status tertentu yang mempunyai otoritet karena diberi tugas memimpin baik kesatuan/dinas/jabatan atau bagian yang besar maupun kecil di negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan TNI merupakan simbol keamanan negara yang sangat berarti untuk melindungi masyarakat pada umumnya dan melindungi negara pada khususnya dari serangan maupun gangguan dalam bentuk apapun baik dari dalam maupun dari luar (ekstern/intern). Untuk itu negara harus memiliki anggota TNI yang telah diberi keterampilan dalam bidang militer sehingga cakap dalam menjalankan tugas-tugas negara sebagai bakti anak bangsa.

Anggota militer lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ia dapat saja melanggar hukum yang ringan maupun berat karena anggota militer tetaplah manusia biasa yang tidak bisa terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Walaupun sebagai Warga Negara Republik Indonesia anggota militer bukanlah merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota militer adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Anggota Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Maka dirancang Undang-Undang yang berlaku untuk anggota militer yaitu Kitab Undang-Undang Peradilan Militer, dengan adanya peradilan militer diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas maupun pengajaran yang mendidik anggota militer

tersebut. Tujuan pemisahan peradilan ini adalah untuk menjaga kewibawaan kesatuan TNI agar lembaga ini dapat menjalankan hukum yang seadil-adilnya dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

Contoh perkara yang terjadi di Polisi Militer II/Sriwijaya Detasemen Polisi Militer II/3 Bandar Lampung dan diperiksa oleh kesatuan Denpom II/3 Lampung (Angkatan Darat), mengenai salah seorang anggota militer yang diduga menggunakan obat terlarang jenis Psikotropika, setelah melalui hasil test urine yang dilakukan oleh Kesda II/Sriwijaya pada hari senin tanggal 07 maret 2005 di Markas Korem 043/Gatam nomor 16 Kedataan Penengahan Bandar Lampung, ketika dilakukan penyidikan terhadap anggota tersebut ia mengatakan belum pernah menggunakan obat terlarang, setelah dilakukan pemeriksaan ia terbukti menggunakan obat terlarang jenis Psikotropika sejak lebih kurang 7 (tujuh) hari yang lalu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2005 dan ia menerangkan bahwa ia diberi minuman Kratingdaeng oleh seorang yang telah dikenalnya selama 2 (dua) bulan, namun ia tidak mengetahui bila minuman tersebut telah dicampur oleh obat terlarang jenis ekstasi, dan bila ia mengetahui minuman tersebut telah dicampur maka ia tidak akan mau minum-minuman yang diberikan oleh temannya, setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik militer tidak dapat ditemukan orang yang memberikan minuman kepada tersangka tersebut oleh karena itu maka penyidik militer menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak dapat disidangkan, dikarenakan belum cukup bukti, namun tersangka tersebut diserahkan kepada anknunnya untuk menjalani proses disiplin.

Keberadaan peradilan militer diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yang menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Pejabat militer yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 pada Pasal 69 butir (1) adalah sebagai berikut :

- a. Atasan yang Berhak menghukum (Ankum) ;
- b. Polisi Militer ;
- c. Oditur ;
- d. Provos (AD,AL,AU) .

Masing-masing penyidik mempunyai kewenangan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer baik itu pelanggaran pidana maupun pelanggaran yang bersifat disiplin saja. Adanya anggapan dari masyarakat umum bahwa jika seorang anggota militer melakukan tindak pidana tidak akan diproses atau dibiarkan begitu saja. Tentu saja penilaian ini salah, sebab peradilan militer mempunyai wewenang untuk mengadili setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul **“Analisis Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Psicotropika Yang dilakukan oleh Anggota Militer.”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psicotropika yang dilakukan oleh Anggota Militer?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psicotropika yang dilakukan oleh Anggota Militer?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum pidana militer yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer serta proses penyidikan di Wilayah Polisi Militer II/ Sriwijaya Detasemen Polisi Militer II/3 Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas dan bertitik tolak pada alasan pemilihan judul di atas, maka maksud dan tujuan untuk dapat memberikan gambaran yang jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang :

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian ilmu hukum mengenai penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anggota militer dan dapat menjadi pengetahuan awal untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi pihak departemen pertahanan (militer) dan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai proses penyidikan militer.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk suatu penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 125). Pengertian penyidik menurut KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam hukum pidana militer yang berwenang melakukan penyidikan adalah atasan yang berhak menghukum (Ankum), polisi militer, dan oditur militer. Akan tetapi karena atasan yang berhak menghukum adalah komandan suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu demi efektifnya pelaksanaan suatu kewenangan penyidikan dari atasan yang berhak menghukum tersebut dan untuk membantu supaya atasan yang berhak menghukum lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilaksanakan oleh penyidik polisi militer atau oditur militer. Sedangkan wewenang penyidik pembantu apabila ia melakukan penyidikan dibawah bimbingan polisi militer atau oditur militer.

Dalam undang-undang tindak pidana militer tidak diatur secara khusus tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan karena penyidikan merupakan fungsi yang sangat melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh

penyidik polisi militer sedangkan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan perwira penyerah perkara (Papera) mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan dan pelaksanaan penahanannya hanya dilaksanakan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.

Oditur penyidik sebagai penyidik dapat meminta pendapat dari perwira penyerah perkara (Papera) untuk memastikan apakah penyidikan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat dilanjutkan atau dihentikan. Apabila belum cukup bukti-bukti maka atas persetujuan perwira penyerah perkara (Papera) penyidikan itu dapat dihentikan dengan mendapat surat keputusan berdasarkan pendapat hukum dari Oditur Militer (Pasal 101 Undang-Undang Peradilan Militer).

Setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik polisi militer, maka oditur militer segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap. Apabila persyaratan formal kurang lengkap maka oditur militer meminta agar penyidik polisi militer melengkapinya, dan jika hasil penyidikan ternyata belum cukup, oditur militer melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Mengenai berkas-berkas perkara yang tersangkanya tidak diketemukan maka berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 Undang-Undang Peradilan Militer).

2. Konseptual

Merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau ingin diketahui. Agar tidak terjadi kesalahan terhadap permasalahan maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, adapun istilah yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Militer

Pada hakikatnya tindak pidana militer sama dengan tindak pidana umum, hanya saja penerapan hukum dan pelaku dari tindak pidana itu sendiri berbeda. Bagi seorang militer penjatuhan hukuman lebih dititik beratkan pada pendisiplinan saja atau pendidikan sedangkan bagi masyarakat umum penjatuhan pidana merupakan penjeraan. Namun apabila seorang militer melakukan tindak pidana umum maka penjatuhan hukuman seperti yang terdapat dalam KUHAP ditambah dengan yang terdapat dalam KUHPM (AHM-PTHM, 1981 (66)).

b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (UUPM Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 1 (16)).

c. Penyidik ABRI

Penyidik ABRI yang selanjutnya disebut penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, pejabat polisi militer tertentu dan oditur militer yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (UUPM Nomor 31 tahun 1997 Pasal 1 (11)).

d. Prajurit

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangand senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (UUPM Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 1 (42)).

e. Disiplin Prajurit

Disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap perajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan oleh sapta marga dan sumpah prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

f. Hukum Disiplin

Hukum disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susuna dari materi yang rinciannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang penguraian hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami pengertian tindak pidana, pengertian psikotropika, penggolongan tindak pidana, pengertian pidana militer, perbandingan pidana umum dengan pidana militer, penyidikan dan Penyelidikan, pengaruh psikotropika serta penggolongan psikotropika.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan yang menjelaskan bagaimana proses penyidikan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan faktor pendukung serta penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan-kesimpulan mengenai hal-hal yang telah diuraikan dan kemudian dilengkapi dengan saran secara alternative pemecahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sianturi, S. 1998. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Alumni AHM PTHM. Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang *Undang-Undang Peradilan Militer*. Sinar Grafika. Jakarta